



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bko

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa Saidina Als Sai bin Jamek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 482 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Memperhatikan, Pasal 482 KUHP, Pasal 205 KUHP, Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Saidina Als Sai bin Jamek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saidina Als Sai bin Jamek oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 21 hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kompor gas;
  - 1 (satu) buah Blender;
  - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Desi Aprida binti Mahmud AS (Alm);

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh Yofistian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, yang diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yusni Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Dedi Candra, Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusni Rini

Yofistian, S.H.

Halaman 2 Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2